



**PUTUSAN**

Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Habibi Bin Abdullah Alias Sahing
2. Tempat lahir : Gunung Sugih Besar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/5 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gunung Sugih Besar, RT/RW 020/012 Kec. Sekampung Udik, Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Habibi Bin Abdullah Alias Sahing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 14 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 14 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn*



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI Bin ABDULLAH Alias SAHING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HABIBI Bin ABDULLAH Alias SAHING dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 bermerk TOYOTA; Dikembalikan kepada Saksi Korban An. JANUAR EDI SUSANTO Bin SISWANTO
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur bergagang coklat. Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HABIBI Bin ABDULLAH Alias SAHING pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Toba Kec. Sekampung Udik Kab. Lampung Timur (tepatnya di kebun duren belakang rumah AGUS RATU Bin SANGUN (DPO)) atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan perbuatan pidana, Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan dimana Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib setelah Saksi HASAN BASRI Bin SAHIDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan AGUS Bin RATU SANGUN (DPO) yang selesai melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUAR EDI S milik Saksi Korban JANUAR EDI SANTOSO Bin SISWANTO, berada di kediaman AGUS Bin RATU SANGUN (DPO). Tidak lama kemudian, AGUS Bin RATU SANGUN (DPO) menghubungi Terdakwa HABIBI Bin ABDULLAH Alias SAHING untuk menemui AGUS (DPO) di kediaman AGUS (DPO) dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG milik Saksi Korban JANUAR EDI SANTOSO tersebut. Setelah Terdakwa berada di kediaman AGUS (DPO) serta bertemu dengan AGUS (DPO) dan Saksi HASAN BASRI, selanjutnya AGUS (DPO) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG milik Saksi Korban tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), kemudian setelah terjadi kesepakatan antara AGUS (DPO) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) tersebut kepada AGUS

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn*



(DPO) untuk pembelian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Korban tersebut, setelah Terdakwa membeli motor hasil curian tersebut, kemudian AGUS (DPO) hanya memberikan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG An. JANUAR EDI S dan 1 (satu) buah kunci kontak bermerek TOYOTA (kunci yang digunakan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi dari kediaman AGUS (DPO);

- Bahwa ketika Terdakwa HABIBI Bin ABDULLAH Alias SAHING membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S, milik Saksi Korban JANUAR EDI SANTOSO Bin SISWANTO tersebut, Terdakwa telah menduga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh AGUS Bin RATU SANGUN (DPO) dan Saksi HASAN BASRI Bin SAHIDIN, karena pada saat AGUS (DPO) menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG tersebut kepada Terdakwa, AGUS (DPO) hanya menyerahkan STNK kendaraan tersebut tanpa menunjukkan maupun memperlihatkan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) kepada Terdakwa sebagai bukti kepemilikan yang sah atas kendaraan tersebut serta tanpa memberikan kunci asli dari sepeda motor tersebut, dan harga wajar dari 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 tersebut adalah berkisar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) akan tetapi Terdakwa tetap saja membeli motor hasil curian tersebut, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan maksud dan tujuan agar Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih apabila Terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG milik Saksi Korban JANUAR EDI SANTOSO tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi HASAN BASRI Bin SAHIDIN, AGUS Bin RATU SANGUN (DPO) dan Terdakwa HABIBI Bin ABDULLAH Alias SAHING tersebut, dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Korban JANUAR EDI SANTOSO Bin SISWANTO.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Januar Edi Susanto Bin Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di dapur samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun I Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 Nomor Rangka: MH1JM1115JK608599, Nomor Mesin: JM11E1591519, Nomor Polisi BE 2956 NAG warna merah putih atas nama Januar Edi S berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tas milik Saksi Korban yang berisi Kartu Tanda Penduduk milik Saksi Korban dan Kartu Tanda Penduduk milik istri Saksi Korban, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Rx King, SIM A dan SIM C milik Saksi Korban, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Januar Edi Susanto, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Izin membawa senapan angin, uang negara Malaysia, dan kunci mobil Avanza;
  - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui proses hilangnya barang-barang tersebut, karena pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Korban sedang tidur;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut pintu rumah milik Saksi Korban mengalami kerusakan tepatnya pada ganjalan besi yang terpasang di pintu tersebut, Saksi Korban juga menemukan senjata tajam jenis pisau bergagang coklat di meja yang terletak di samping pintu;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Novi Sudibyo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa serta memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 pukul 23.00 WIB di Jalan Desa Sidorejo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Hasan Basri bin Sahidin;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Hasan Basri bin Sahidin tersebut, Saksi Hasan Basri bin Sahidin bersama dengan Agus (DPO) telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 milik Saksi Korban kepada Saksi Habibi Bin Abdulah Als Sahing;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Habibi Bin Abdulah Als Sahing kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak mobil avanza dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 milik Saksi Korban dalam keadaan kunci kontak sudah rusak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3.** Saksi Hasan Basri bin Sahidin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB di dapur di dalam rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun I Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Hasan Basri bin Sahidin bersama dengan Agus (DPO) secara tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 Nomor Rangka: MH1JM1115JK608599, Nomor Mesin: JM11E1591519, Nomor Polisi BE 2956 NAG warna merah putih atas nama Januar Edi S berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tas milik Saksi Korban yang berisi Kartu Tanda Penduduk milik Saksi Korban dan Kartu Tanda Penduduk milik istri Saksi Korban, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Rx King, SIM A dan SIM C milik Saksi Korban, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Januar Edi Susanto, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Izin membawa senjata angin dan uang negara Malaysia, dan kunci mobil Avanza;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Saksi Hasan Basri bin Sahidin dan Agus (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban tersebut Saksi Hasan Basri bin Sahidin menggendong Agus (DPO) menggunakan bahu milik Saksi Hasan Basri bin Sahidin lalu tangan kanan Agus (DPO) masuk melalui celah ventilasi angin di atas pintu dapur, setelah itu Agus (DPO) membuka grendel yang mengunci pintu dapur lalu Saksi Hasan Basri bin Sahidin

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan Agus (DPO), kemudian Agus (DPO) menyuruh Saksi Hasan Basri bin Sahidin pergi sejauh 10 (sepuluh) meter untuk memantau situasi, lalu Agus (DPO) mendorong pintu hingga terbuka setelah itu Agus (DPO) langsung masuk dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil Agus (DPO) lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah, kemudian masuk kembali untuk mengambil tas berwarna hitam;

- Bahwa Agus (DPO) menjanjikan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Hasan Basri bin Sahidin, namun Saksi Hasan Basri bin Sahidin belum mendapatkan keuntungan tersebut karena Saksi Hasan Basri bin Sahidin ditangkap oleh anggota kepolisian;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB pada saat Saksi Hasan Basri bin Sahidin sedang berada dirumah Agus (DPO) datanglah Terdakwa, yang sebelumnya seorang tersebut sudah dihubungi oleh Agus (DPO) untuk membeli sepeda motor hasil Saksi Hasan Basri bin Sahidin dan Agus (DPO) mengambil dari rumah saksi korban tersebut, selanjutnya transaksi pembelian sepeda motor tersebut dilakukan dengan kesepakatan harga sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan yang menerima uang tersebut adalah Agus (DPO) pada saat itu transaksi sepeda motor tersebut diketahui oleh sdr. Ghopur adik kandung dari Agus (DPO). Kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor tersebut dan selanjutnya Saksi Hasan Basri bin Sahidin pulang ke rumah, sekira jam 22.00 WIB pada saat Saksi Hasan Basri bin Sahidin sedang menunggu buah durian di kebun, Saksi Hasan Basri bin Sahidin didatangi oleh Agus (DPO) untuk mengantarkan bensin kepada Terdakwa yang saat itu Saksi Hasan Basri bin Sahidin pun berangkat mengantarkan bensin bersama dengan sdr. Ghopur menuju Desa Pugung Raharjo, dan pada saat Saksi Hasan Basri bin Sahidin sampai di desa Pugung Raharjo Saksi Hasan Basri bin Sahidin tertangkap oleh Kepolisian Sektor Sekampung Udik dan sdr. Ghopur berhasil kabur melarikan diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kebun durian milik Agus (DPO) yang beralamat di Desa Toba,

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Avanza dari Agus (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Agus (DPO) bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang diambil tanpa izin;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut adalah karena harganya yang murah dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual kembali;
- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan Agus (DPO), Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 bermerk TOYOTA;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur bergagang coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30 WIB di dapur samping rumah Saksi Korban yang beralamat di Dusun I Desa Bumi Mulyo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Saksi Korban kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 Nomor Rangka: MH1JM1115JK608599, Nomor Mesin: JM11E1591519, Nomor Polisi BE 2956 NAG warna merah putih atas nama Januar Edi S

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tas milik Saksi Korban yang berisi Kartu Tanda Penduduk milik Saksi Korban dan Kartu Tanda Penduduk milik istri Saksi Korban, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Rx King, SIM A dan SIM C milik Saksi Korban, 1 (satu) buah kartu ATM BRI atas nama Januar Edi Susanto, uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Surat Izin membawa senapan angin, uang negara Malaysia, dan kunci mobil Avanza;

- Bahwa pengambilan barang milik Saksi Korban tersebut dilakukan oleh Saksi Hasan Basri bin Sahidin dan Agus (DPO) dengan cara mendatangi rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban tersebut Saksi Hasan Basri bin Sahidin menggendong Agus (DPO) menggunakan bahu milik Saksi Hasan Basri bin Sahidin lalu tangan kanan Agus (DPO) masuk melalui celah ventilasi angin di atas pintu dapur, setelah itu Agus (DPO) membuka grendel yang mengunci pintu dapur lalu Saksi Hasan Basri bin Sahidin menurunkan Agus (DPO), kemudian Agus (DPO) menyuruh Saksi Hasan Basri bin Sahidin pergi sejauh 10 (sepuluh) meter untuk memantau situasi, lalu Agus (DPO) mendorong pintu hingga terbuka setelah itu Agus (DPO) langsung masuk dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil Agus (DPO) lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah, kemudian masuk kembali untuk mengambil tas berwarna hitam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kebun durian milik Agus (DPO) yang beralamat di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Avanza dari Agus (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Agus (DPO) bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang diambil tanpa izin yang dalam hal ini merupakan Saksi Korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak;
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut adalah karena harganya yang murah dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual kembali;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan Agus (DPO), Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pulang namun dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, manggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama Habibi Bin Abdullah Alias Sahing yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

- Ad.2. membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan,



manggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHPidana adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di kebun durian milik Agus (DPO) yang beralamat di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat A/T Tahun 2018 berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan serta 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 merk Toyota Avanza dari Agus (DPO) dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan informasi dari Agus (DPO) bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik orang lain yang diambil tanpa izin yang dalam hal ini merupakan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak rusak;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Korban yang diambil oleh Saksi Hasan Basri bersama Agus (DPO) pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi Korban dengan cara Saksi Hasan Basri bersama Agus (DPO) mendatangi rumah Saksi Korban dengan berjalan kaki, kemudian sesampainya di rumah Saksi Korban tersebut Saksi Hasan Basri bin Sahidin menggendong Agus (DPO) menggunakan bahu milik Saksi Hasan Basri bin Sahidin lalu tangan kanan Agus (DPO) masuk melalui celah ventilasi angin di atas pintu dapur, setelah itu Agus (DPO) membuka grendel yang mengunci pintu dapur lalu Saksi Hasan Basri bin Sahidin menurunkan Agus (DPO), kemudian Agus (DPO) menyuruh Saksi Hasan Basri bin Sahidin pergi sejauh 10 (sepuluh) meter untuk memantau situasi, lalu Agus (DPO) mendorong pintu hingga terbuka setelah itu Agus (DPO) langsung masuk dan merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, setelah berhasil Agus (DPO) lalu mengeluarkan sepeda motor tersebut dari dalam rumah, kemudian masuk kembali untuk mengambil tas berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut adalah karena harganya yang murah dan Terdakwa akan mendapatkan keuntungan apabila sepeda motor tersebut dijual kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur bergagang coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S dan 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 bermerk TOYOTA yang telah disita dari Saksi Korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pembantuan pencurian;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Habibi Bin Abdullah Alias Sahing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau dapur bergagang coklat; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT A/T Tahun 2018 dengan NoPol: BE 2956 NAG, NoKa: MH1JM1115JK608599 NoSin: JM11E1591519, Warna Merah Putih An. JANUARI EDI S;
  - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan R4 bermerk TOYOTA; Dikembalikan kepada Saksi Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkowo Prastyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Bimo Ario Tejo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H. Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)